



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 10A TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tempat ibadah di Kota Semarang, maka perlu adanya dukungan dana dalam bentuk bantuan uang;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan sosial untuk pembangunan tempat ibadah dapat lebih terarah sesuai yang diharapkan, maka perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman pemberian bantuan dimaksud;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial untuk Pembangunan Tempat Ibadah .
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Penataan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 Kota Semarang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor);
8. Peraturan Walikota Nomor 1 A Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 1 A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
7. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Semarang.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Semarang.
9. Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat / perorangan.

10. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah dan/atau anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia yang secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
11. Kelompok masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
12. Musyawarah Rencana Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah Musyawarah Rencana Pembangunan Kota Semarang.
13. Proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- 1) Bantuan Sosial untuk pembangunan tempat ibadah dimaksudkan sebagai pendamping partisipasi swadaya masyarakat dalam pembangunan tempat ibadah diwilayah setempat;
- 2) Pemberian Bantuan Sosial untuk pembangunan tempat ibadah bertujuan untuk menumbuhkan peran serta partisipasi swadaya dalam pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
SASARAN
Pasal 3

Sasaran pemberian Bantuan Sosial untuk pembangunan tempat ibadah adalah semua kegiatan pembangunan tempat ibadah yang merupakan hasil rebug warga.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

Bantuan Sosial untuk pembangunan tempat ibadah dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat / warga setempat.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian bantuan sosial untuk pembangunan tempat ibadah dikoordinir oleh Bagian Pembangunan sesuai dengan persyaratan dan mekanisme yang ditetapkan

Pasal 6

Petunjuk teknis pelaksanaan pemberian bantuan sosial untuk pembangunan tempat ibadah secara rinci diatur dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB V
PENUTUP
Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Maret 2011

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



AKHMAT ZAENURI
Kepala Dinas Pendidikan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 10 A

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka membentuk masyarakat yang religius di Kota Semarang, maka partisipasi Masyarakat dalam pembangunan tempat ibadah di Kota Semarang diperlukan guna mempercepat pembangunan.

Kebijakan Pemerintah Kota Semarang terhadap peningkatan partisipasi masyarakat khususnya dalam pembangunan di Kota Semarang harus dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat disamping mendorong rasa kebersamaan dan kesetiakawanan.

Bantuan Sosial untuk Pembangunan Tempat Ibadah dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang akan diberikan dalam bentuk uang yang dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat itu sendiri.

II. TUJUAN

Pemberian dana bantuan pembangunan kepada masyarakat bertujuan untuk :

1. Menumbuhkan peran serta masyarakat khususnya peningkatan swadaya dalam pelaksanaan pembangunan tempat ibadah di Kota Semarang;
2. Mewujudkan pembangunan fisik yang diusulkan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat dilingkungan permukimannya;

III. TEKNIK PELAKSANAAN

1. JENIS KEGIATAN PEMBANGUNAN :

Pemberian bantuan pembangunan sarana prasarana umum kepada masyarakat meliputi berbagai kegiatan pembangunan, yaitu :

- 1.1 Pembangunan Masjid
- 1.2 Pembangunan Gereja
- 1.3 Pembangunan Pura
- 1.4 Pembangunan Musholla
- 1.5 Dan kegiatan lainnya yang berupa pembangunan tempat ibadah dilingkungan

2. PERSYARATAN :

Semua permohonan dari masyarakat dituangkan dalam bentuk proposal yang memuat :

2.1 Pendahuluan

2.1.1. Latar Belakang

Berisi tentang maksud dan tujuan serta pokok-pokok permasalahan yang ingin diselesaikan

2.1.2. Lokasi

Memuat secara jelas dan detail letak kegiatan yang akan dimohonkan bantuan (jalan, RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan) dengan dilengkapi denah lokasi.

2.1.3. Target
Berisi sasaran riil yang ingin dicapai serta manfaat dari hasil yang dicapai

2.1.4. Kinerja Proyek

2.1.4.1 Indikator Masukan

Besarnya biaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud termasuk besarnya swadaya masyarakat.

2.1.4.2 Indikator Hasil

Hasil dari pekerjaan tersebut.

2.1.4.3 Indikator Manfaat

Tingkat manfaat yang merupakan nilai tambah bagi masyarakat dan Pemerintah

2.1.4.4 Indikator Dampak

Meningkatkan secara makro perekonomian dan kenyamanan masyarakat.

2.2 Struktur Organisasi / Kepanitiaan

Didalam proposal tersebut perlu dicantumkan pembentukan Panitia Pembangunan sebagai organisasi yang akan melaksanakan kegiatan dimaksud dituangkan dalam Keputusan Lurah (SK Lurah).

Susunan tersebut memuat antara lain :

- Penanggungjawab
- Ketua Pelaksana
- Sekretaris
- Seksi – seksi (yang diperlukan)

2.3 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Anggaran Biaya dihitung secara realistis tentang kebutuhan bahan dan upah serta tenaga sesuai harga setempat.

RAB dilengkapi dengan foto 0% lokasi yang akan diusulkan serta membuat target waktu pelaksanaan (time schedule)

2.4 Berita Acara Rembug Warga


3. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN :

3.1.1 Penyusunan proposal lengkap dan sesuai dengan ketentuan oleh Panitia Pembangunan yang dibentuk oleh masyarakat dengan ditandatangani oleh Ketua Panitia, Ketua RT, Ketua RW diketahui Lurah, LPMK dan Camat setempat.

3.1.2 Pengajuan proposal pembangunan kepada Walikota Semarang Cq. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Semarang untuk diagenda dalam buku agenda proposal di Bagian Pembangunan Setda Kota Semarang;

3.1.3 Survey lapangan dilaksanakan oleh Petugas Survey Bagian Pembangunan untuk mengklarifikasi data yang tertulis didalam proposal dengan kondisi riil di lapangan. Hasil survey tersebut dituangkan dalam Berita Acara Survey Lapangan dengan ditandatangani oleh petugas survey dan salah satu warga masyarakat di lingkungan tersebut;

- 3.1.4 Usulan penentuan lokasi dan besarnya bantuan dilakukan oleh Bagian Pembangunan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, biaya yang dibutuhkan dan tingkat partisipasi masyarakat (swadaya minimal 30% dari total biaya yang diajukan) serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Semarang (maksimal nilai bantuan sebesar Rp.7.500.000,-);
- 3.1.5 Usulan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kajian Bantuan Pembangunan Tempat Ibadah Kota Semarang untuk kemudian diusulkan dalam Keputusan Walikota;
- 3.1.6 Keputusan Walikota tentang Penetapan Alokasi Dana/Bantuan dibuat dengan mempertimbangkan hasil kajian tersebut;
- 3.1.7 Berdasarkan Keputusan Walikota tersebut, panitia melengkapi persyaratan administrasi keuangan yang terdiri dari kwitansi bermeterai, berita acara penerimaan dana bantuan (diketahui saksi), surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan (diketahui Lurah dan saksi), fotocopy KTP (penerima bantuan dan saksi), fotocopy rekening Bank (ditandatangani oleh penerima bantuan dan saksi) dan persyaratan lainnya;
- 3.1.8 Setelah persyaratan administrasi lengkap maka diajukan kepada DPKAD. Adapun syarat administrasi tersebut antara lain Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kecamatan, Surat Bukti Pengeluaran (ditandatangani oleh Kepala DPKAD dan Bendahara Pengeluaran serta di ketahui oleh Camat yang bersangkutan), Permohonan Transfer Dana Bantuan (dari Kepala DPKAD kepada Kepala Cabang Bank Jateng), Daftar Nama dan Nomor Rekening Bank, Berita Acara Hasil Kajian serta Keputusan Walikota;
- 3.1.9 DPKAD mentransfer dana bantuan kepada masyarakat melalui Bank yang ditunjuk (Bank Jateng);
- 3.1.10 Monitoring dan evaluasi penggunaan dana bantuan tersebut dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Kota Semarang.



IV. PERTANGGUNGJAWABAN

Penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan pekerjaan 7 (tujuh) hari setelah bantuan diterima.
2. Wajib melaporkan hasil pekerjaan kepada Walikota Cq. Bagian Pembangunan, selambat-lambatnya 1(satu) bulan sejak bantuan.
3. Laporan pelaksanaan pembangunan menyebutkan jumlah dana yang digunakan (disertai bukti pembayaran yang sah), sumber dana, jenis dan volume pekerjaan serta dilampiri foto dokumentasi pada kondisi 0%, 50% dan 100% dan ditanda tangani oleh Panitia, Lurah serta Camat setempat.

WALIKOTA SEMARANG

H. SOEMARMO HS